



PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat Kumulasi Isbat Nikah antara:

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Banda Aceh/09 Juni 1982, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Gampong Meunasah Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXX, Tempat/Tanggal Lahir, Hagu/12 Agustus 1968, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Gampong Meunasah Hagu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Mrd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. *Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tahun 2005, di Posko tsunami di Gampong Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, yang dinikahkan oleh Tgk. Usman, yang diwakilahkan Lansung oleh Penggugat, dikarenakan ayah telah meninggal dunia, dan seluruh wali mujbir telah meninggal dunia, dengan dihadiri saksi*

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.131/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Sulaiman dan Samsul Bahri dengan Mahar 05 (lima) mayam emas murni;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal semula di Rumah Barak Tsunami di Jantho Aceh Besar selama 2 tahun, setelah itu pindah kerumah milik bersama di Gampong Meunasah Hagu Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, dan diantara keduanya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. XXX, lahir Meunasah Hagu tanggal 16 April 2007, 2. XXX lahir Pidie Jaya tanggal 21 Februari 2015 dan 3. XXX lahir Pidie Jaya tanggal 05 September 2016;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2018;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2020;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

5.1. Tergugat tidak mencukupi nafkah terhadap Penggugat;

5.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti di tendang, dan dijangbak;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak April 2023 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.131/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat adalah seorang warga miskin sesuai dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Hagu, Nomor 59/2019/HG/2023 tanggal 05 September 2023;

Bahwa berdasarkan *dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:*

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya Pernikahan antara Penggugat (**XXX**) dan Tergugat (**XXX**) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Posko Tsunami di Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Bahwa untuk *kepentingan* pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat, masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*) namun kemudian pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan kembali secara resmi dan patut melalui alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri dan untuk memaksimalkan hal tersebut, juga telah ditempuh proses perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Syakhdiyah, S.H.I., M.H.**, (Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu) dan berdasarkan laporan hasil

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.131/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tanggal 12 September 2023, mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam persidangan selanjutnya tidak pernah hadir kembali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Ketua Majelis tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa perihal tersebut;

Bahwa Penggugat adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Miskin, Nomor 59/2019/HG/2023 tanggal 05 September 2023, Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Mrd, Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Mrd dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Mrd dan maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2023;

Bahwa kemudian Penggugat di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut perkara Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Mrd;

Bahwa karena Penggugat telah memohon untuk mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.131/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan (*in person*), namun kemudian pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri dan untuk memaksimalkan hal tersebut, juga telah ditempuh proses perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, (Hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Meureudu) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 September 2023, mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 4, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon untuk mencabut perkara Cerai Gugat Kumulasi Isbat Nikah terhadap Tergugat, sebelum persidangan dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, dan oleh karena

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.131/Pdt.G/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan izin dari Tergugat, hal ini telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftarkan dalam buku register perkara dan diproses di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka harus diberikan catatan dalam register oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Miskin, Nomor 59/2019/HG/2023 tanggal 05 September 2023, Pertimbangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Mrd, Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Mrd dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Mrd dan maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 RV, perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.131/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 131/Pdt.G/2023/MS.Mrd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meureudu Tahun Anggaran 2023;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh **Saleh Umar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.**, dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Badriyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

Ttd

Ttd

Mira Maulidar, S.H.I., M.H.

Saleh Umar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Badriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.131/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 00.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 00.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 00.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp 00.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 00.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 00.000,00
Jumlah	: Rp 00.000,00
(Nol Rupiah)	

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.131/Pdt.G/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)